

**UPAYA POLRES KUDUS DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

**HUKUM PIDANA**



**Disusun Oleh:**

**INTAN SAFITRIYANI**

**NIM : 2016-20-040**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2022**

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA POLRES KUDUS DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Oleh : Intan Safitriyani

2016-20-040

Kudus, 01 Maret 2022

Disetujui :


Pembimbing I,



Henny Susilowati, S.H, M.H

NIDN 0604127001

Pembimbing II,



Suyoto, S.H, M.H.

NIDN 06217036602

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus



  
Dr. Hidayatullah, S.H.M.Hum

N. 0613046101

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Safitriyani

Nim : 201620040

Alamat : Desa Soco, RT 03/ RW 01, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus

Judul Skripsi : UPAYA POLRES KUDUS DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK  
(BBM) SUBSIDI

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak ada karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena sekripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 23 Febuari 2022



Intan Safitriyani

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang lebih baik” (HR. Al-Hakim)

“Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendak ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendak ia menguasai ilmu.”

(HR.Ahmad)

Kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Sugeng dan Ibu Sri Mulyati)
2. Kakak tersayang (Kakak Tendency)
3. Calon suamiku
4. Sahabat-sahabatku semuanya
5. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “UPAYA POLRES KUDUS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Ibu Henny Susilowati, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing saya langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak Suyoto, S.H, M.H selaku Dosen pembimbing II, yang membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
4. Kepada Polres Kudus yang telah membantu dan mengizinkan penulis melakukan penelitian.
5. Kepada Satreskrim Kudus yang telah membantu dan mengizinkan penulis melakukan penelitian
6. Kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus yang telah membantu dan mengizinkan penulis melakukan penelitian
7. Kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Desa Dersalam dan Desa Cendono serta Desa Terbandi Kabupaten Kudus yang telah membantu dan mengizinkan penulis melakukan penelitian.
8. Kedua Orang Tua, Bapak Sugeng dan Ibu Sri Mulyati yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa disetiap saat yang tentu tidak akan bisa penulis balas.
9. Kakak, Tedy yang telah menjadi dukungan penulis selama ini baik secara moril maupun materiil.
10. Calon Suamiku, Fadel yg selalu mendukung dan selalu memberikan motivasi.

11. Rekan seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Angkatan 2016, Kelas Reguler dan Pararel, yang telah menjadi bagian sejarah melewati hari-hari suka maupun duka selama perkuliahan berlangsung.
12. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus 23 Febuari 2022



Intan Safitriyani

## ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “UPAYA POLRES KUDUS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui upaya Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kendala atau hambatan yang dihadapi Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan BBM subsidi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan upaya Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi adalah melakukan upaya preventif, seperti penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pesan, mengadakan kerjasama dengan pemerintah instansi terkait. Upaya preventif seperti mengadakan pengawasan dan pemantauan pendistribusian BBM terhadap para pengelola SPBU, agen, dan pengecer, menginventarisir daerah-daerah rawan terjadinya tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM); mengadakan patroli rutin dan pengintaian, dan upaya represif seperti menindak/memproses para pelaku tindak pidana penimbunan BBM.

Kendala atau hambatan yang dihadapi Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan BBM subsidi, adalah sebagai berikut, yakni dana operasional lapangan yang kurang memadai, jumlah personil yang terbatas, sarana operasionalnya terbatas, mentalitas personil dan kualitas personil kurang memadai, kesadaran masyarakat yang kurang maksimal.

**Kata Kunci** : *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana, Tindak Pidana Penimbunan BBM.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK SKRIPSI .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHALUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah: .....	12
C. Tujuan Penelitian : .....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
1. Kegunaan Teoritis .....	12
2. Kegunaan praktis .....	13
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	15
TINJUAN PUSTAKA .....	15
A. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana .....	15
1. Pengertian Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana.....	15
2. Bentuk Upaya Penanggulangan Tindak Pidana .....	16
B. Penegakan Hukum Pidana .....	19
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	19
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum .....	20
3. Sistem Peradilan Pidana.....	23
4. Tindak Pidana Penimbunan BBM.....	31
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN .....	36
A. Metode Pendekatan .....	36
B. Spesifikasi Penelitian .....	37



C. Metode Penentuan Sampel.....	38
D. Metode Pengumpulan data.....	39
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	41
C. Metode Analisa Data.....	41
BAB IV .....	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Upaya Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. ....	43
B. Kendala atau hambatan yang dihadapi Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan BBM susbsidi. ....	78
BAB V.....	94
PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	

